

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara menunjukkan peningkatan terhadap produksi barang dan atau jasa dan kualitas hidup masyarakat serta kondisi kemajuan teknologi yang berada dalam wilayah tersebut. Untuk mencapai suatu pertumbuhan ekonomi tentu ada faktor-faktor yang mampu mendorong peningkatan perekonomian suatu negara. Kegiatan perdagangan termasuk salah satu kegiatan ekonomi yang dapat mempengaruhi meningkatnya perekonomian suatu negara. Sebab distribusi hasil produksi suatu barang dan atau jasa tentu akan diperdagangkan. Karena itu pada proses distribusi produk yang telah dihasilkan tidak lepas dari kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam suatu negara. Pada saat suatu negara membutuhkan pasokan sebuah produk yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, maka kegiatan impor akan dilakukan untuk memenuhi produk-produk yang dibutuhkan tersebut. Begitu juga sebaliknya ketika suatu produk dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan dapat distribusikan ke mancanegara maka kegiatan ekspor akan dilakukan untuk membantu meningkatkan devisa negara.

Kegiatan ekspor dan impor tersebut kemudian menjadi suatu hubungan perdagangan internasional, sebab kegiatan perdagangan dilakukan antar negara maupun individu yang antar negara. Perdagangan internasional tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan suatu negara terhadap produk-produk yang tidak dapat diproduksi oleh negara bersangkutan, selain menabah devisa negara perdagangan internasional juga dapat memperluas jangkauan pasar sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih. Tidak hanya itu perdagangan internasional mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi negara, menjalan hubungan persahabatan antar negara dan tidak menutup kemungkinan terkait dalam hal transfer teknologi. Untuk dapat terjadinya perdagangan internasional tentu terdapat aspek-aspek yang mendorong seperti halnya untuk pemenuhan kebutuhan baik itu barang ataupun jasa, terdapat perbedaan keadaan layaknya sumber daya alam, budaya, tenaga kerja hingga jumlah penduduk yang dapat mempengaruhi

perbedaan jumlah produksi dan keterbatasan suatu produksi, dan juga persamaan selera terhadap suatu barang dan atau jasa.

Ekspor dan impor tidak hanya terkait dengan pemasukan barang dari atau ke luar negeri, namun juga memperkenalkan merek dari produk yang bersangkutan ke pasar internasional. Maka tidak heran merek memegang posisi penting dalam ranah perdagangan internasional. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa merek perlu dilindungi. Merek merupakan suatu identitas dari suatu produk barang maupun jasa. Dalam hal ini merek dapat dipergunakan sebagai suatu lambang kualitas, *goodwill*, standar mutu dari produk dihasilkan yang dapat dipergangkan dengan jaminan guna untuk menghasilkan keuntungan dalam nilai yang cukup besar.¹ Dalam era globalisasi saat ini sebagian permintaan masyarakat didunia dan juga khususnya masyarakat di Indonesia semakin meningkat terhadap produk-produk internasional yang berkualitas tinggi. Hingga saat ini dapat kita saksikan bahwa di Indonesia keberadaan produk-produk bermerek internasional semakin meningkat. Banyak toko-toko resmi bermerek terkenal telah hadir di kota-kota besar di Indonesia.

Perbedaan wilayah yurisdiksi dan hambatan masuknya suatu produk kedalam suatu negara memberikan kesempatan kepada pelaku pasar atau pelaku usaha untuk menjual barang-barang bermerek tersebut/impor dengan harga yang cukup kompetitif. Hal tersebut menimbulkan suatu kegiatan yang disebut dengan impor paralel. Impor paralel terjadi karena perbedaan harga yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang dan perbedaan pajak di pasar yang berbeda. Hal ini memungkinkan barang yang dijual kembali dengan keuntungan oleh pihak ketiga dipasar yang lebih mahal. Kegiatan impor paralel secara global telah banyak dilakukan di beberapa negara. Secara umum impor paralel ialah suatu kegiatan pada saat importir memasukkan barang-barang yang berupa produk otentik (produk asli) kedalam negaranya yang dilakukan secara paralel lalu bersamaan dengan pihak pemegang lisensi yang sah menjual produk tersebut dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk otentik yang dijual oleh pihak

¹ M. Ilham Suryadirja, "Perlindungan Merek Terkenal Kemasan Produk Tiga Dimensi Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Merek di Amerika Serikat dan Indonesia)," (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), hal 3.

penerima lisensi yang sah dari pemilik merek tersebut.² Dengan catatan bahwa pengimporan dan penjualan atas produk tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pemilik merek terkait.

Impor paralel merupakan salah satu fenomena perdagangan internasional yang paling penuh warna dan penuh dengan teka-teki. Disatu sisi para pelaku usaha impor paralel mereka dengan ketat/patuh mengikuti hukum yang ada dipasar, namun disisi lain hukum yang ada pada suatu pasar tersebut bukan satu-satunya hukum yang berlaku untuk melakukan kegiatan seperti ini. Sementara itu para produsen industri tersebut menekan hambatan-hambatan umum yang ada dalam rangka untuk menjaga perbedaan harga barang diantara berbagai negara. Konsumen yang menemukan adanya perbedaan harga tersebut didunia, sangat membingungkan yang semakin menuju ke perdagangan internasional dan penghapusan hambatan perdagangan. Sebenarnya hal seperti ini merupakan permasalahan yang mudah ditemukan namun tidak terlihat.³ Di negara pengimpor barang-barang tersebut dapat menciptakan kekacauan atau permasalahan terutama bagi para pelaku usaha yang menjual barang yang sama, diperoleh melalui jalur distribusi yang berbeda dan mungkin lebih mahal. Dalam konteks ini Hak kekayaan intelektual (untuk selanjutnya disebut dengan HAKI) dapat membantu untuk melarang persaingan usaha yang demikian. Apabila barang-barang yang dijual atau diimpor oleh pihak ketiga tersebut termasuk dalam lingkung paten, merek dagang, dan hak cipta yang berlaku dinegara tertentu ini, penjualan atau kegiatan impor oleh pihak ketiga tersebut pada umumnya dianggap melanggar HAKI. Pemilik produk/barang yang dilindungi oleh HAKI memiliki hak eksklusif untuk menempatkan barang tersebut di pasar. Akan tetapi hal tersebut dapat menimbulkan penyalahgunaan hak monopoli yang dimiliki/ada oleh pemilik HAKI terkait. Namun disisi lain, terdapat sedikit keraguan bahwasanya sekali pemilik HAKI telah menempatkan barang-barang tersebut di suatu pasar baik oleh dirinya sendiri atau dengan persetujuannya, tidak banyak

² Amirul Mohammad Nur, "*Impor Paralel Dalam Hukum Merek Indonesia*", Yuridika Volume 30 No 2, 2015, hal 203.

³ Christopher Heath, "Parallel Imports and International Trade", (presented at the Annual Meeting of the International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP) at the headquarters of WIPO in Geneva (July 7 to 9, 1999)), hal 1.

lagi yang dapat ia lakukan lebih jauh terkait dengan eksploitasi komersial tersebut, seperti halnya penjualan kembali dan sebagainya pada suatu pasar domestik/lokal.

Di Indonesia peraturan terhadap persoalan impor paralel belum ada suatu peraturan yang dengan tegas mengatur secara spesifik dan khusus. Namun dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disebut dengan UU Merek) pada Pasal 42 yang membahas mengenai perjanjian lisensi merek yang wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal HAKI melalui menteri. Hal ini secara tidak langsung UU Merek tidak mengizinkan dan menyusutkan terjadinya kegiatan impor paralel. Dengan tujuan agar tidak terjadi lisensi kedua dan selanjutnya yang diberikan oleh *licensor*, yang dinilai dapat merugikan pemegang lisensi yang ada di Indonesia. Akan tetapi peristiwa yang terjadi saat ini ialah pelaku usaha Indonesia yang melakukan impor paralel, yang dimana mereka mengimpor produk atau barang asli tersebut diperoleh melalui pemegang lisensi yang berada di luar negeri. Sedangkan disisi lain di Indonesia sudah ada pemegang lisensinya sendiri. Sesungguhnya hal tersebut tidak dapat diantisipasi oleh UU Merek di Indonesia, sesuai dengan pasal 42 yang disebutkan sebelumnya. Secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan merek di Indonesia tidak terdapat pengaturan terkait atau menyinggung dengan prinsip *exhaustion right*.

Berbeda halnya dengan negara India, dibawah Undang-Undang yang ada di India, terdapat berbagai standar dan aturan yang dimasukkan untuk impor paralel sehubungan dengan setiap Hak Kekayaan Intelektual. Di India, impor paralel dikaitkan dengan prinsip *exhaustion right* berdasarkan Undang-Undang Merek Dagang, 1999 (*Indian Trade Marks Law 1999*). Prinsip *exhaustion right* terdapat dalam Pasal 6 Perjanjian tentang Aspek Dagang Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual/ *Trade Related-Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* (selanjutnya disebut dengan TRIPS), yang menyatakan bahwa "tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan digunakan untuk mengatasi masalah habisnya hak kekayaan intelektual". Oleh karena itu, setiap negara berhak untuk melarang atau mengizinkan impor paralel dalam kerangka hukumnya sendiri. Maka setiap negara memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait dengan larangan ataupun melegalkan impor paralel. Maka dari itu perlu dilakukan perbandingan terhadap

pengaturan impor paralel disetiap negara, untuk mengetahui pengaturan/peraturan seperti apa yang dikiranya sesuai atau tepat untuk dapat diterapkan di Indonesia nantinya demi menciptakan sebuah hukum yang jauh lebih baik.

Di New Zealand impor paralel telah dilegalkan sejak tahun 2003, dimana para pedagang dapat mengimpor produk asli yang memiliki merek yang bersumber dari pemasok luar negeri dan bukan distributor resmi di New Zealand. Sampai saat ini Undang-Undang Merek Dagang Tahun 2002 (*New Zealand Trade Marks Law 2002*) mengatakan bahwa boleh saja mengimpor, mengiklankan, dan menjual barang-barang bermerek asli asalkan mereka ditempatkan di pasar disuatu tempat di dunia oleh pemilik merek dagang atau dengan persetujuan tersurat maupun tersiratnya.

Belajar dari India dan New Zealand maka Penulis tertarik melakukan perbandingan pengaturan hukum impor paralel antara Indonesia, India, dan New Zealand. Atas dasar bahwa dalam respon melalui pengaturan hukum merek kedua negara tersebut menganut prinsip pendekatan *exhaustion* yang berbeda dengan Indonesia, sehingga dapat dilakukan perbandingan untuk itu. Apalagi di Indonesia impor paralel adalah sesuatu yang baru dan belum ada pengaturan yang tegas mengenai hal tersebut.

Atas dasar latar belakang tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaturan Impor Paralel dalam Merek (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, India dan New Zealand)”.

B. Perumusan Masalah

Atas dasar ungkapan yang tertuang dalam latar belakang yang sebelumnya sudah disampaikan, maka dengan ini muncul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan impor paralel dalam merek berdasarkan hukum Indonesia, India dan New Zealand ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum sengketa impor paralel dalam merek menurut hukum Indonesia, India dan New Zealand?

3. Apa yang dapat diadopsikan dalam hukum Indonesia terkait impor paralel berdasarkan perbandingan hukum Indonesia, India dan New Zealand?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui mengenai pengaturan impor paralel dalam merek berdasarkan hukum Indonesia, India dan New Zealand.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum dalam penyelesaian sengketa impor paralel dalam merek menurut hukum Indonesia, hukum India, dan hukum New Zealand.
- c. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat diadopsikan dalam hukum Indonesia terkait impor paralel berdasarkan perbandingan hukum Indonesia, hukum India, dan hukum New Zealand

2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah :

a. Manfaat Teoritis

Menegaskan bahwa teori hukum pembangunan sebagaimana yang digunakan dalam penulisan penelitian ini relevan dengan pembahasan yang ada. Sebab dalam penelitian ini diharapkan adanya perubahan terhadap hukum di Indonesia terkait dengan impor paralel, setidaknya setelah adanya penelitian terkait di Indonesia sendiri dapat mempertegas keberadaan hukum dalam mengatur impor paralel dalam merek.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat penulisan penelitian ini untuk para akademisi/pembaca untuk mengetahui dan menambah wawasan terkait dengan kegiatan impor paralel serta bagaimana dan sejauh mana impor paralel dalam Undang-Undang Hak Merek diatur di Indonesia dan di India, New Zealand.

Bagi pemerintah, adapun manfaat daripada penulisan skripsi ini bagi pemerintah ialah Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia dan badan legislatif dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan kembali peraturan perundang-undangan terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek, agar dapat melakukan pengendalian terhadap kegiatan impor paralel tersebut. Kemudian juga melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah langkah antisipatif dan pelajaran baik itu bagi pemerintah sendiri maupun badan legislatif dalam membuat peraturan mengenai kegiatan impor paralel.